



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;

- b. bahwa prioritas kegiatan menunjang berbagai sektor kegiatan yang menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan potensi perekonomian masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 500);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020.

1

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan perubahan RKPD meliputi :

- a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2020 berfungsi sebagai :

- a. pedoman Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan perubahan KUA, PPAS dan Perubahan APBD Tahun 2020.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dengan urutan kegiatan:

- a. penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
- c. penetapan Perubahan RKPD;

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan verifikasi Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk kesesuaian dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020, yang disebut Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020, dengan kerangka dan uraian Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

/

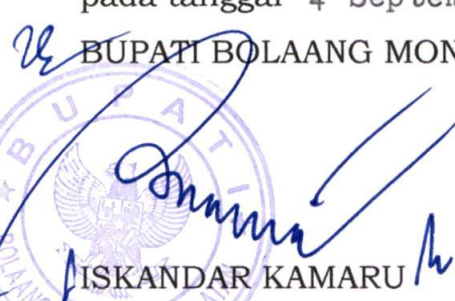
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 4 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 



ISKANDAR KAMARU

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS A. OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2020 NOMOR 592